

BAB III

UPAYA HUKUM PENGGANTIAN *DIGITAL EXPIRED* PADA MAKANAN KADALUARSA

1.1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum menurut kamus hukum adalah segala usaha untuk mencapai tujuan hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencegah adanya kekeliruan atau kekhilafan dalam suatu keputusan hakim.

Sesuai dengan UUPK, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang mengganti label (*digital expired*) pada makanan kadaluarsa dapat “menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen ataupun di pengadilan umum” pasal 45 ayat (1) UUPK.

Dalam pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” Jadi Upaya hukum dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian, dapat ditempuh dalam jalur hukum litigasi maupun non litigasi.

1.1.1. Non Litigasi

Non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Biasanya sengketa muncul karena aduan atau tuntutan dari konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,

barang dan/atau jasa menjadi objek sengketa yaitu adalah produk konsumen. Berikut adalah terlibat sengketa konsumen yaitu ; konsumen, pelaku usaha, distributor.

Sengketa konsumen terdiri dari dua kata, yaitu “Sengketa” dan “Konsumen”. Seperti yang sudah dikutip dalam buku Fina dan Zufriani, menurut Suharso dan Ana Retnoningsih, “sengketa diartikan sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat”. Sedangkan Sudarsono mengatakan “sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih, dan bisa dibawa perkara ke pengadilan”. Dan konsumen diartikan sebagai pengguna barang-barang hasil industri. Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu. (Zufriani, 2018)

Asal mula sengketa berawal dari situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya dimulai dari perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan maupun kelompok. Apabila perasaan kecewa atau tidak puas disampaikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, apabila perbedaan pendapat tersebut terus berkelanjutan maka akan terjadi apa yang disebut sengketa. Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya peniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak yang lainnya menolak atau tidak berlaku demikian. “Sengketa dapat juga dimaksudkan sebagai adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar”.

”Menurut Frans Hendra Winarta, penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis, seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energy, infrastruktur dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*Ultimum Remidium*) setelah *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa) tidak membuahkan hasil.” (Zufriani, 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Rachmadi Usman bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan diluar pengadilan (Non Litigasi) yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

”Menurut Wicipto Setiadi Ada beberapa pendapat mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Pertama, ADR adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain. Kedua, APS adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat penyelesaian sengketa melalui ADR tidak dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. ADR di sini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Ketiga, ADR adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan ADR termasuk juga penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundangundangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan sebagainya.” (Taufikurrahman, 2015)

Point the interest, point the action (tiada kepentingan, maka tiada aksi) merupakan asas hukum yang menggambarkan bahwa gugatan diajukan untuk mempertahankan hak (kepentingan) orang atau badan hukum yang dilanggar. Maka dari itu, apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan, maka tidak akan bisa mengajukan gugatan. Pada umumnya, suatu gugatan diajukan oleh beberapa orang pribadi untuk kepentingan mereka atau juga oleh salah satu beberapa badan hukum untuk kepentingan badan hukum itu sendiri, yang dapat diwakilkan kepada seseorang atau beberapa kuasa. (Erihan, 2013)

Dalam kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antara pihak-pihak yang bersangkutan, dimana penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan (litigasi). Proses ini membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang sering mengemukakan dipilihnya penyelesaian alternatif, yaitu karena ingin memangsa birokrasi perkara, memangkas biaya dan waktu, sehingga relatif lebih cepat dengan biaya ringan, lebih dapat menjaga harmonisasi sosial dengan mengembangkan budaya musyawarah dan budaya non konfrontatif. Melalui jalan tersebut diharapkan tidak pernah terjadi prinsip *lose-win* tetapi terjadi prinsip *win-win*, agar para pihak tetap merasa menang keduanya sehingga menghindar terjadinya *hard feeling and loosing face* (Muhammad Djumana)

ADR atau alternatif penyelesaian sengketa menurut pasal 1 ayat (10) Undang-Undang 30 tahun 1999 tentang arbitrase berbunyi ”Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi.”

“Menurut Altschul, ADR adalah Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas dan meniadakan pemeriksaan yang bertele-tele”. Adapun menurut Philip D. Bostwick mengatakan ADR adalah sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang beruntutan :

- a. Menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan demi keuntungan para pihak.
- b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang bisa terjadi.
- c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan isi dalam pasal 1 ayat (10) UU Nomor 30 tahun 1999, maka ADR dapat dilakukan dengan cara :

1. Konsultasi

Prinsip dari konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat *personal* antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang disebut dengan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliannya, yang nantinya pendapat tersebut tidaklah bersifat mengikat, artinya pihak klien tersebut bebas untuk menerima atau tidak.

2. Negosiasi

Negosiasi yaitu suatu proses konsensus yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka atau kedua belah pihak. Negosiasi menurut Roger Fisher dan William Ury adalah komunikasi dari arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak tersebut memiliki berbagai kepentingan yang sama ataupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan sebuah perkara dengan penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga maupun penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).

3. Mediasi

Dalam pasal 6 ayat(3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa ata kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau mengalami perbedaan pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Menurut Riskin dan Westbrook mediasi merupakan pemecahan masalah di luar pihak yang tidak memihak (Impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediator disini tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa seperti arbiter.

4. Konsiliasi

Konsiliasi tidak jauh berbeda dengan perdamaian, sebagaimana yang tertung dalam pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi sebagai suatu alternatif penyelesaian di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses yang untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Sebagai pencegah supaya tidak dilaksanakannya proses peradilan (litigasi). Ketentuan konsiliasi dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat (10) Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa hasil dan kesepakatan penyelesaian sengketa konsiliasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa dan idaftarkan di pengadilan negeri. Kesepakatan ini nantinya akan bersifat final dan mengikat para pihak.

5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase, dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi; Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal yang belum timbul sengketa.

Arbitrase ini tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan pendapat, melainkan juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan dan setiap para pihak yang melakukannya. Oleh sebab itu, pendapat diberikan karena permintaan dan para pihak secara bersama-sama dengan melalui mekanisme sebagai hanya suatu penunjukan (lembaga) arbitrase untuk menyelesaikan suatu perselisihan sengketa, maka pendapat hukum ini juga bersifat final.

Penyelesaian sengketa konsumen yang melalui lembaga BPSK harus melewati tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa
2. Sekretariat BPSK melakukan pemeriksaan berkas permohonan

3. Diterima oleh konsumen dan pelaku usaha memilih cara penyelesaian (mediasi, konsiliasi, atau arbitrase)
4. Ketua BPSK menunjuk majelis dan panitera
5. Sidang
6. Putusan (Jika para pihak menolak putusan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan negeri)
7. Hasil putusan diterima , dan dilaksanakan dengan suka rela.

Berikut adalah penjabaran runtutan mekanisme hukum untuk sengketa konsumen secara non litigasi (diluar pengadilan) ;

1. Penyelesaian sengketa melalui BPSK diawali dengan permohonan penyelesaian sengketa konsumen, baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada sekretariat BPSK (Pasal 15 Ayat (1) Kepmenperindag No.350/MPP/12/2001). Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK di tempat tinggal konsumen. Hanya konsumen atau ahli warisnya yang bisa mengajukan permohonan penggantian kerugian melalui BPSK. Sedangkan pihak lain yaitu kelompok konsumen, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah, hanya dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri tidak ke BPSK (Pasal 46 UUPK) .
2. Sekretariat BPSK akan mengecek berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diterima. Permohonan yang diajukan secara tertulis kepada sekretariat BPSK akan memberikan tanda terima tersebut kepada pemohon (Pasal 15 ayat (4) Kepmenperindag No.350/MPP/12/2001), dan jika permohonan diajukan secara lisan akan dicatat oleh sekretariat BPSK dalam suatu format

yang disediakan dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima (Pasal 15 ayat (5) Kepmenperindag No.350/MPP/12/2001). Berkas permohonan sengketa konsumen baik tertulis maupun lisan harus dicatat oleh sekretariat BPSK dan dibubuhi tanggal dan nomor registrasi (pasal 15 ayat (6) Kepmenperindag No.350/MPP/12/2001)

3. Berkas permohonan penyelesaian sengketa konsumen dapat diterima ataupun ditolak oleh ketua BPSK, permohonan akan ditolak apabila berkas kurang lengkap tidak memenuhi ketentuan dari pasal 16 Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 atau bukan merupakan sengketa konsumen. Pemohonan akan diterima oleh BPSK apabila berkas sudah memuat secara benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan pada pasal 16 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 dan merupakan sengketa konsumen. Ketua BPSK harus memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan dari konsumen, selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak diterimanya permohonan (Pasal 26 Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001). Maka langkah selanjutnya adalah konsumen memilih cara penyelesaiannya yang harus disetujui oleh pelaku usaha. Cara yang bisa dipilih dan disepakati oleh para pihak adalah konsiliasi, mediasi atau arbitrase, jika yang dipilih para pihak adalah konsiliasi atau mediasi maka ketua BPSK segera menunjuk majelis sesuai dengan ketentuan untuk ditetapkan sebagai konsiliator atau mediator. Jika cara yang dipilih para pihak adalah arbitrase, maka prosedurnya adalah para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis.

- a. Mediasi adalah adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak (pasal 1 angka 10 Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001) . upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian atau solusi yang diterima oleh kedua belah pihak. Melalui mediasi majelis aktif sebagai mediator duduk bersama-sama dengan para pihak yang bersengketa dan secara aktif akan membantu para pihak dalam memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya yang adil dan memuaskan bagi keduanya. Dalam proses mediasi, mediator hanya berperan sebagai fasilitator saja. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan yang mengikat para pihak. Seorang mediator akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi pokok sengketa, memfasilitasi komunikasi di antara kedua belah pihak. BPSK menjadi fasilitator atau mediator mempertemukan para pihak. Pelaku usaha dan konsumen mendiskusikan sendiri masalah yang terjadi dan pengambilan keputusannya baik mengenai jumlah ganti rugi.
- b. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan perantara BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak (Pasal 1 angka 9 Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001). Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis sebagai Konsiliator dalam upaya penyelesaiannya. Konsiliator

mempunyai tugas untuk menjawab pertanyaan dari pihak yang bersengketa mengenai peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen (Pasal 28 huruf d Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001). Dalam konsultasi ini Majelis hanya bertindak pasif sebagai konsiliator dalam proses penyelesaian sengketa sedangkan keputusan atau kesepakatan diserahkan sepenuhnya kepada konsumen dan pelaku usaha.

- c. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK (Pasal 1 angka 11 Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001). Arbitrase dilakukan oleh arbitor yang dipilih dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbitor yang telah dipilih oleh para pihak kemudian memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Kepmenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001.

Jika para pihak sudah memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dengan jalan arbitrase, maka hal tersebut merupakan kesepakatan untuk menyingkirkan kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa yang timbul, dan sepenuhnya secara absolut menjadi kewenangan BPSK.

4. BPSK membentuk majelis yang anggotanya harus ganjil dan berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang. Dalam sidang pemeriksaan majelis akan dibantu oleh seorang panitera.
5. Persidangan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya hari kerja ke-7 (ketujuh) terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK.

- a. Persidangan Dengan Cara Konsiliasi : Konsiliator hanya melakukan tindakan mengatur waktu, tempat pertemuan, mengarahkan subjek pembicaraan. konsiliator dapat mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, tetapi tidak berwenang memutus perkaranya. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan konsiliator tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis BPSK yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Jadi dalam hal ini majelis BPSK menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti kerugiannya. Pada penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini, sesuai dengan pasal 28 majelis sebagai konsiliator bertugas memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, dan memanggil saksi-saksi dan saksi ahli bila diperlukan, menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dan menjawab pertanyaan konsumen atau pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen. Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antar konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam entuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, dan diserahkan kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan majelis BPSK yang menguatkan perjanjian tersebut, (Pasal 37 Ayat (1) da Ayat (2) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan (Menperindag) No. 350/MPP/ Kep/12/2001)

- b. Persidangan dengan cara mediasi : Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan di dampingi

mediator. Mediator menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun besarnya ganti kerugian. Dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, dalam mediasi ini, mediator bertindak lebih aktif dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus yaitu proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dimana dalam hal-hal tertentu para pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha masing-masing dimediasikan secara terpisah, hal ini diperlukan jika para pihak sulit untuk didamaikan. Tugas mediator dalam penyelesaian sengketa konsumen menurut pasal 30 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 350/MPP/ Kep/12/2001 adalah memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, memanggil saksi dan saksi ahli apabila diperlukan, menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, secara aktif mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antar pihak yang bersengketa, selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan diserahkan kepada majelis BPSK untuk dibuatkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak.

- c. Persidangan dengan cara Arbitrase : Pada persidangan pertama ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa (pasal 34 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.350/MPP/

Kep/12/2001). Jika terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa maka majelis wajib membuat putusan dalam bentuk putusan perdamaian. (Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

Sebaliknya jika tidak tercapai perdamaian maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen, dan surat jawaban dari pelaku usaha. Ketua majelis BPSK harus memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menjelaskan hal-hal yang dipersengketakan (Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

Selama proses penyelesaian sengketa, alat-alat bukti barang atau jasa, surat dan dokumen keterangan para pihak, keterangan saksi dan atau saksi ahli, dan bukti-bukti lain yang mendukung dapat diajukan kepada majelis. Dalam proses penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK beban pembuktian ada pada pelaku usaha menurut pasal 22 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001), dan pihak konsumen juga mengajukan bukti-bukti untuk mendukung gugatannya. Setelah mempertimbangkan pernyataan dari kedua belah pihak mengenai hal yang dipersengketakan dan mempertimbangkan hasil pembuktian serta permohonan yang diinginkan para pihak, maka majelis BPSK memberikan putusan.

6. Putusan Majelis BPSK dapat dibedakan atas 2 jenis putusan, yaitu
 - a. Putusan BPSK dengan cara konsiliasi atau mediasi. Putusan dengan cara konsiliasi atau mediasi pada dasarnya hanya menetapkan isi perjanjian

perdamaian, yang telah disetujui dan ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha.

- b. Putusan BPSK dengan cara arbitrase. Putusan BPSK dengan cara arbitrase seperti halnya putusan perkara perdata, memuat duduknya perkara dan pertimbangan hukumnya. (Aman Sinaga, 2004: 6). Putusan majelis BPSK berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat, jika telah diusahakan ternyata tidak berhasil kata sepakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak (Pasal 39 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha, selanjutnya dikuatkan dengan putusan majelis. Keputusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif sedangkan hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Keputusan majelis dalam arbitrase dapat memuat sanksi administratif. Putusan BPSK menurut pasal 40 ayat (1) dapat berupa:

- a. Perdamaian
 - b. Gugatan ditolak atau
 - c. Gugatan dikabulkan.
7. Majelis wajib memutuskan sengketa konsumen tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja terhitung sejak gugatan diterima BPSK (Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Putusan majelis diberitahukan oleh ketua BPSK selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak putusan dibacakan, konsumen

dan atau pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.

Apabila konsumen dan/atau pelaku usaha menolak putusan BPSK, maka mereka dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan. Menurut pasal 70 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila terdapat unsur pemalsuan, tipu muslihat atau menyembunyian fakta atau dokumen. Jika pada saat diucapkan putusan BPSK, kedua belah pihak konsumen dan pelaku usaha hadir maka pemberitahuan putusan majelis BPSK dianggap pada hari ucapan tersebut. Sebaliknya apabila konsumen dan pelaku usaha menerima putusan BPSK, maka pelaku usaha wajib menjalankan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak menyatakan menerima putusan tersebut. Putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan oleh pelaku usaha, dimintakan penetapan fiat eksekusinya kepada pengadilan negeri di tempat tinggal konsumen. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, tetapi tidak mengajukan keberatan setelah melampaui batas waktu untuk menjalankan putusan, maka dianggap menerima putusan. Apabila selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah batas waktu mengajukan keberatan dilampaui, pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam putusan BPSK, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 41 Ayat (1) sampai Ayat (6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/ 12/2001).

Pasal 54 Ayat (3) UUPK maupun Pasal 42 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/ MPP/Kep/12/2001 menyebutkan bahwa putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terhadap putusan BPSK ini, dapat dimintakan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Meskipun keputusan BPSK merupakan putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, para pihak yang bersengketa dimungkinkan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur yang diatur dalam pasal 70 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yaitu

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu
2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau
3. putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa.

3.2.2. Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (proses litigasi) pada umumnya menghasilkan kesepakatan bersifat adversarial yang belum mampu mengakomodir kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat, membutuhkan biaya mahal dan menimbulkan permusuhan di antara para pihak. (Purwoko, 2016)

Sengketa konsumen dalam peradilan umum ini dibatasi pada sengketa perdata. Masuknya sengketa atau perkara ke depan pengadilan bukanlah karena kegiatan dari hakim, melainkan karena adanya inisiatif dan pihak yang bersengketa dalam

hal ini penggugat baik produsen maupun konsumen. Di pengadilan akan memberikan pemecahan atas hukum perdata yang tidak dapat bekerja diantara para pihak secara sukarela. Dalam hubungan ini Satjipto Rahardjo mengatakan "Pembicaraan mengenai bekerjanya hukum dalam hubungan dengan proses pengadilan secara konvensional melibatkan pembicaraan tentang kekuasaan kehakiman, prosedur berperkara dan sebagainya."

Definisi "Prosedur berperkara" didahului dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan perkara perdata di pengadilan negeri. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di pengadilan umum."

Sengketa konsumen di pengadilan ini terdapat asas *actori incumbit probatio* asas ini diatur dalam pasal 163 HIR yang pada intinya mempunyai prinsip siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Pihak konsumen ataupun pihak dari pelaku usaha yang menjadi termohon wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi konsumen atau pelaku usaha yang menjadi termohon juga harus menyiapkan dalil-dalil gugatannya.

Sengketa konsumen tidak jarang tergugatnya berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Karena gugatannya diajukan di Pengadilan Negeri di daerah hukum domisili PT tersebut. Keberadaan PT tersebut harus diteliti dahulu apakah sudah sah sebagai badan hukum PT atau belum. Hal ini akan menunjukan pihak yang bertanggungjawab atau penanggungjawab dari PT tersebut terhadap pihak ketiga termasuk terhadap konsumen.

Syarat-syarat gugatan surat gugatan dapat dipenuhi dengan beberapa syarat sebagai berikut :

1. Syarat Formal :

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
- b. Pembubuhan materai
- c. Tanda tangan penggugat sendiri atau kuasa hukumnya

2. Syarat Substansial / material

- a. Identitas penggugat/Para penggugat dan tergugat/para tergugat
- b. Posita/fundamental potensi (dalil-dalil konkrit/alasan-alasan yang menunjukkan perikatan berdasarkan perjanjian atau perbuatan melawan hukum guna mengajukan tuntutan)
- c. Petitum (hal-hal yang yang dimohonkan penggugat/para penggugat untuk diputuskan leh pengadilan)

Setelah pengadilan negeri melakukan pemeriksaan dengan mendengarkan alasan keberatan pemohon, jawaban termohon, keterangan saksi, dan juga memeriksa barang bukti dari masing-masing pihak. Maka pengadilan negeri akan memutus perkara sengketa konsumen tersebut.

Apabila konsumen atau pelaku usaha masih tidak dapat menerima putusan dari pengadilan negeri maka konsumen dan pelaku usaha dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi ke mahkamah agung melalui pengadilan negeri disertai memori kasasi. Selanjutnya mahkamah agung yang akan membuat putusan sengketa konsumen tersebut. Putusan kasasi

mahkamah agung bersifat akhir, mengikat dan berkekuatan hukum tetap jadi tidak ada lagi upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh.

Sehingga, upaya hukum terkait penggantian *digital expired* pada makanan kadaluarsa, dapat ditempuh melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi berdasarkan UUPK dalam pasal 45 ayat (2) jika penyelesaian dalam pengadilan tersebut dapat ditempuh apabila tidak terdapat kesepakatan yang seimbang antara para pihak pada saat dilakukannya penyelesaian diluar pengadilan. Bagi pihak-pihak yang bersengketa yang melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan, para pihak yang terkait dapat memilih dan menyepakati jalur mana yang akan ditempuh, seperti negosiasi, mediasi, maupun arbitrase. Jika jalur non litigasi ini tidak menemui kesepakatan, kedua belah pihak dapat membawa perkara ini ke dalam proses litigasi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

Tujuan para pihak menempuh proses litigasi, yaitu untuk melindungi kepentingan konsumen, terutama yang berakses lemah terhadap hukum apalagi di negara-negara yang belum menempatkan konsumennya sebagai subjek hukum.